

## ANALISIS KOMPARASI TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI (STPPA) BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 137 TAHUN 2014 DENGAN PERMENDIKBUDRISTEK NO. 5 TAHUN 2022

\*Yusuf Hidayat, Lela Nurlatifah  
STAI Putra Galuh Ciamis

\*Email: [yusufhidayat@staiputragaluh.ac.id](mailto:yusufhidayat@staiputragaluh.ac.id), [nurlatifahlela2@gmail.com](mailto:nurlatifahlela2@gmail.com)

### ABSTRAK

Pendidikan anak usia dini merupakan pilar pertama yang harus diperkuat oleh Pemerintah melalui aturan formal dalam rangka mengoptimalkan potensi anak. Artikel ini bertujuan melaporkan hasil analisis komparasi STPPA berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa STPPA dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dijadikan acuan sebagai kompetensi dasar yang terdiri dari 6 kemampuan dasar meliputi: (1) nilai agama dan moral, (2) fisik-motorik, (3) kognitif, (4) bahasa, (5) sosial-emosional, dan (6) seni. Sedangkan STPPA dalam Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 dijadikan acuan sebagai Standar Kompetensi Lulusan yang terdiri dari 6 kemampuan dasar meliputi: (1) nilai agama dan moral, (2) nilai Pancasila, (3) fisik-motorik, (4) kognitif, (5) bahasa, dan (6) sosial-emosional. Adapun perbedaan STPPA berdasarkan kedua regulasi tersebut adalah pada aspek perkembangan seni yang diganti dengan aspek nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan pemberlakuan Kurikulum Merdeka yang bertujuan memperkuat karakter bangsa melalui penguatan Profil Pelajar Pancasila.

**Kata Kunci:** STPPA; Permendikbud No. 137 Tahun 2014; Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022; anak usia dini

### ABSTRACT

*Early childhood education is the first pillar that has be strengthened by the Government through applying formal rules in order to optimize the early childhood's potency. This article aims to attempt reporting the results of a comparative analysis of STPPA based on Permendikbud No. 137 of 2014 with Permendikbudristek No. 5 of 2022. This study employs a qualitative methodology through a descriptive approach. The results of the study showed that STPPA in Permendikbud No. 137 of 2014 is used as the reference for basic competency consisting of 6 basic abilities including: (1) religious and moral values, (2) physical-motor, (3) cognitive, (4) language, (5) social-emotional, and (6) art. Meanwhile, STPPA in Permendikbudristek No. 5 of 2022 is used as the reference for a graduation competency standard consisting of 6 basic abilities including: (1) religious and moral values, (2) Pancasila values, (3) physical-motor, (4) cognitive, (5) language, and (6) social-emotional. The difference between STPPA based on the two regulations aforementioned is in the aspect of art development which is replaced by Pancasila values. The changes is caused by the implementation of the Merdeka Curriculum which aims to strengthen national characters through strengthening the Profile of Pancasila Student.*

**Keywords:** STPPA; Permendikbud No. 137 of 2014; Permendikbudristek No. 5 of 2022; early childhood

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## I. PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan pra sekolah yang diperuntukan bagi anak usia dini untuk bekal awal sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam pendidikan anak usia dini, kemampuan dasar anak diasah agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Pada masa ini, perkembangan otak anak mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga dibutuhkan bimbingan dan arahan dari orang dewasa yang memahami ilmu pendidikan dan pengajaran selain dari kedua orang tuanya di rumah. Orang dewasa yang memahami ilmu pendidikan dan pengajaran tersebut adalah seorang guru (Hidayat, 2019). Dengan demikian, guru dapat memberikan berbagai rangsangan melalui berbagai aktivitas bermain, bernyanyi, dan belajar dalam bingkai pendidikan anak usia dini yang selanjutnya dapat menumbuhkembangkan bakat, minat, dan berbagai potensi yang dimiliki anak (Hidayat, dkk., 2022).

Agar pendidikan pra sekolah mendapat jaminan legalitas dari Pemerintah, maka Pemerintah mengatur seluruh sistem pendidikan di Indonesia melalui regulasi resmi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada UU No. 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Butir 14 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003). Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ini, Pemerintah secara legal dan formal menjamin pendidikan pra sekolah bagi anak usia 0-6 tahun dalam sebuah lembaga yang disebut Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD. PAUD didirikan dengan satu tujuan, yakni membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan ruhani anak agar secara mental dan fisik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya, yaitu pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi (Hidayat, 2019).

Dalam praktiknya, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, Bab 1 Pasal 1 Butir 2 menyatakan bahwa Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni (Permendikbud No. 137 Tahun 2014). Selanjutnya, pada Bab III Pasal 5 Butir 2 disebutkan bahwa STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD. Kemudian dalam Pasal 6 Butir 1 disebutkan bahwa Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD disebut sebagai Kompetensi Inti. Dan dalam Pasal 6 Butir 2 disebutkan bahwa Kompetensi Dasar merupakan pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada Kompetensi Inti (Permendikbud No. 137 Tahun 2014). Berdasarkan regulasi ini, kompetensi dasar di PAUD merujuk pada kompetensi inti.

Sedangkan kompetensi inti merujuk pada kurikulum PAUD yang seluruhnya mengacu pada STPPA yang mana di dalamnya memuat 6 aspek kemampuan anak, yaitu: (1) nilai agama dan moral, (2) fisik-motorik, (3) kognitif, (4) bahasa, (5) sosial-emosional, serta (6) seni (Henri, 2022).

Akan tetapi dalam perkembangannya, Permendikbud No. 137 Tahun 2014 diubah dengan peraturan baru, yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022, Bab III Pasal 4 Butir 3 menyatakan bahwa Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup: (a) nilai agama dan moral; (b) nilai Pancasila; (c) fisik motorik; (d) kognitif; (e) bahasa; dan (f) sosial emosional (Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022). Berdasarkan regulasi terbaru ini, STPPA mengalami perubahan di mana sebelumnya terdapat aspek kemampuan seni pada poin keenam, kemudian dihapus dan diganti dengan aspek nilai Pancasila pada poin kedua.

Selanjutnya, penelitian ini didukung oleh tiga penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Fadlillah (2016), berjudul: “Komparasi Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 dalam Pembelajaran PAUD”. Penelitian ini berbentuk analisis kepustakaan yang membandingkan dua dokumen Pemerintah, yakni Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009, baik dari segi teknik maupun isi. Namun demikian, dari studi komparasi tersebut terdapat pula banyak persamaan, khususnya komponen-komponen utama Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Adapun penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Henri (2022), berjudul: “Pendidikan Anak Usia Dini Analisis Permendikbud No. 137 Dan 146”. Penelitian ini berbentuk analisis kepustakaan yang membandingkan dua dokumen Pemerintah, yakni Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendikbud No. 146 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sinkronisasi dan saling melengkapi antara isi dari Permendikbud No. 137 Tahun 2014 yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang mana salah satu di dalamnya mengatur tentang Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA). Sedangkan Permendikbud No. 146 Tahun 2014 mengatur tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang mana salah satu di dalamnya mengatur Kompetensi Inti (KI) Pencapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD usia 6 (enam) tahun yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk: (1) Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI-1); (2) Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI-2); (3) Kompetensi Inti Pengetahuan (KI-3); dan Kompetensi Inti Keterampilan (KI-4).

Sedangkan penelitian terdahulu terakhir dilakukan oleh Neldawati & Yaswinda (2022), berjudul: “Evaluasi CIPP Penerapan Permendikbud 137 dan 146 Tahun 2014 di Kecamatan Sijunjung”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif

kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini melibatkan 84 orang Guru TK dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Selanjutnya, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara struktur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang dirasakan oleh sekolah atas diberlakukannya Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 146 Tahun 2014, seperti: tersedianya pedoman bagi sekolah dalam mengembangkan aspek perkembangan anak serta mengarahkan pendidik untuk lebih profesional.

Ketiga penelitian terdahulu di atas digunakan oleh penulis untuk mendukung penelitian sekarang, yang mana ketiga penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian sekarang, yakni sama-sama menganalisis Permendikbud No. 137 Tahun 2014. Namun perbedaannya terdapat pada peraturan perbandingan yang digunakan, yakni pada penelitian terdahulu pertama membandingkan dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009, penelitian terdahulu kedua dan terakhir membandingkan dengan Permendikbud No. 146 Tahun 2014. Sedangkan penelitian sekarang membandingkan dengan peraturan terbaru, yakni Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, selanjutnya fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait “Analisis Komparasi Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA) Berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Dengan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022”. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan terkait pentingnya kedudukan Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA) dalam kedua peraturan tersebut yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap guru dan praktisi PAUD di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut [Fraenkel, Wallen, Hyun \(2012\)](#) deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang mendeskripsikan suatu pernyataan atas sebuah permasalahan sehati-hati mungkin. Selain itu, menurut [Nassaji \(2015\)](#); [Prescott \(2017\)](#) dalam [Hidayat, Herniawati, & Ihsanda \(2022\)](#) deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena selengkap dan secermat mungkin.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 2 pekan, yakni pada 5 – 17 Juni 2023. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan secara kepustakaan di kampus STAI Putra Galuh Ciamis.

### **Target/Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah dua dokumen inti berupa Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 yang

kemudian ditunjang oleh dokumen pelengkap lainnya berupa jurnal ilmiah dan buku yang relevan.

### **Prosedur**

Prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan langkah-langkah berikut: (1) mengumpulkan sumber primer berupa 2 dokumen yaitu: Permendikbud No. 137 Tahun 2014 sebagai peraturan lama dan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 sebagai peraturan baru, (2) mengumpulkan sumber sekunder berupa artikel ilmiah dan buku yang relevan, (3) menganalisis STPPA yang terdapat pada Permendikbud No. 137 Tahun 2014 sebagai peraturan lama, kemudian membandingkannya dengan STPPA yang terdapat pada Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 sebagai peraturan baru, (4) terakhir, diketahui hasil analisis STPPA yang terdapat pada Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 yang selanjutnya dilengkapi dengan data dari artikel dan buku yang relevan.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber primer berupa Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022. Kemudian ditambah sumber sekunder berupa artikel ilmiah yang relevan yang diunduh dari Google Scholar.

### **Teknik Analisis Data**

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) di mana penulis melakukan analisis terhadap Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang tercantum pada Permendikbud No. 137 Tahun 2014 sebagai peraturan lama dan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 sebagai peraturan baru. Selanjutnya, hasil analisis ditulis dengan cermat dan diberikan penjelasan.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang terdapat dalam 2 (dua) dokumen, yakni Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 saling melengkapi, yang mana peraturan baru melengkapi kekurangan pada peraturan lama dikarenakan analisis kebutuhan (*need analysis*) di lapangan, serta tuntutan zaman. Adapun hasil analisis komparasi Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA) berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

#### **a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, dalam tataran operasional Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 ini ditetapkan tanggal 14 Oktober 2014 dan selanjutnya diundangkan pada dan diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2014. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 secara umum mengatur tentang Standar Nasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang mana di dalamnya memuat tentang Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut STPPA. Selanjutnya, STPPA diatur secara khusus pada Bab III Pasal 5, 6, 7, dan 8.

Bab III Pasal 5 memuat 2 butir acuan. Kedua butir acuan tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) STPPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (2) STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.

Selanjutnya, Pasal 6 juga memuat 2 butir acuan. Kedua butir acuan tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD disebut sebagai Kompetensi Inti.
- (2) Kompetensi Dasar merupakan pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada Kompetensi Inti.

Selanjutnya, Pasal 7 memuat 5 butir acuan. Kelima butir acuan tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentang usia tertentu.
- (2) Pertumbuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan berat dan tinggi badan yang mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu pada panduan pertumbuhan anak dan dipantau menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang meliputi Kartu Menuju Sehat (KMS), Tabel BB/TB, dan alat ukur lingkaran kepala.
- (3) Perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi dari perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional, serta seni.
- (4) Perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif.
- (5) Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu.

Adapun Pasal 8 memuat 3 butir acuan. Ketiga butir acuan tersebut menyebutkan bahwa:

- (a) Tahap usia lahir - 2 tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir - 3 bulan, 3- 6 bulan, 6 - 9 bulan, 9 -12 bulan, 12 - 18 bulan, 18 - 24 bulan;
- (b) Tahap usia 2 - 4 tahun, terdiri atas kelompok usia: 2 - 3 tahun dan 3 - 4 tahun; dan

- (c) Tahap usia 4 - 6 tahun, terdiri atas kelompok usia: 4 - 5 tahun dan 5 - 6 tahun.  
Selanjutnya, dalam Bab IV Pasal 10 terdapat 7 butir penjabar tentang STPPA. Ketujuh butir tersebut menyebutkan bahwa:
- (1) Lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (2) Nilai agama dan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain.
  - (3) Fisik-motorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. motorik kasar, mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan;
    - b. motorik halus, mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk; dan
    - c. kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya.
  - (4) Kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru;
    - b. berpikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab-akibat; dan
    - c. berpikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.
  - (5) Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. memahami bahasa reseptif, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangkan dan menghargai bacaan;
    - b. mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan; dan
    - c. keaksaraan, mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita.
  - (6) Sosial-emosional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain;

- b. rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama; dan
  - c. perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan.
- (7) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan), serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa STPPA dalam peraturan lama, yakni Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tercantum dalam Bab III Pasal 5, 6, 7, dan 8, dan Bab IV Pasal 10. Selanjutnya, STPPA menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap peserta didik di PAUD yang terdiri atas 6 kemampuan dasar anak yang mana meliputi: (1) nilai agama dan moral, (2) fisik-motorik, (3) kognitif, (4) bahasa, dan (5) sosial-emosional, serta (6) seni.

#### **b. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) dalam Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022**

STPPA berdasarkan regulasi terbaru, yakni Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah ditetapkan tanggal 4 Februari 2022 dan selanjutnya diundangkan pada dan diberlakukan sejak tanggal 8 Februari 2022. Setelah diberlakukan tanggal 8 Februari 2022, Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 mencabut ketentuan mengenai Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang tercantum dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014.

Di dalam Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022, Bab III tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 4 yang mana memuat 4 butir acuan. Keempat butir acuan tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Standar Kompetensi Lulusan pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat profil Peserta Didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan Peserta Didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini.
- (3) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
  - a. nilai agama dan moral;
  - b. nilai Pancasila;
  - c. fisik-motorik;
  - d. kognitif;
  - e. bahasa; dan

- f. sosial-emosional.
- (4) Aspek perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan yang terdiri atas:
- a. mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya;
  - b. mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia;
  - c. mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya;
  - d. mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil;
  - e. memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya;
  - f. mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam;
  - g. mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama; dan
  - h. memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antarobjek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa STPPA dalam peraturan baru, yakni Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tercantum dalam Bab III Pasal 4 yang memuat 4 butir acuan. Selanjutnya, STPPA dalam peraturan baru memuat: (1) nilai agama dan moral, (2) nilai Pancasila, (3) fisik-motorik, (4) kognitif, (5) bahasa, dan (6) sosial-emosional. Dengan demikian, aspek perkembangan seni dihapus dan diganti dengan aspek nilai Pancasila.

### **3.2 Pembahasan**

Sebagaimana yang data temuan yang telah diuraikan pada hasil penelitian di atas, pada bagian ini penulis perlu menguraikan analisis komparasi Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA) yang diperoleh berdasarkan dua dokumen perundang-undangan, yakni Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022. Adapun hasil analisis komparasi tersebut adalah sebagai berikut.

Menurut Permendikbud No. 137 Tahun 2014, STPPA merupakan kompetensi inti capaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD. Dengan demikian, STPPA menjadi acuan yang dipergunakan oleh guru dan para praktisi PAUD dalam menjalankan kurikulum PAUD. Menurut Permendikbud No. 137 Tahun 2014, STPPA menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap peserta didik di PAUD yang terdiri atas 6 kemampuan dasar anak yang mana meliputi: (1) nilai agama dan moral, (2) fisik-motorik, (3) kognitif, (4) bahasa, dan (5) sosial-emosional, serta (6) seni.

Sedangkan dalam Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022, STPPA jenjang PAUD menjadi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam kurikulum merdeka sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan anak dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini. Menurut Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022, STPPA merupakan acuan rumusan Capaian Pembelajaran (CP) dan STPPA bukan syarat kelulusan peserta didik di PAUD. Akan tetapi, STPPA difokuskan pada aspek perkembangan anak yang harus dipenuhi sebagai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada jenjang PAUD. Selanjutnya, Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 mencabut aturan STPPA pada Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dan diperbaharui menjadi: (a) nilai agama dan moral, (b) nilai Pancasila, (3) fisik motorik, (4) kognitif, (5) bahasa dan (6) sosial emosional.

Selanjutnya, nilai Pancasila diimplementasikan dalam Pendidikan Pancasila pada kurikulum baru, yakni Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka disusun bertujuan untuk memperkuat karakter bangsa, yang mana salah satunya dengan menanamkan nilai Pancasila bagi anak usia dini. Adapun dalam praktiknya, penanaman nilai Pancasila diajarkan dalam aktivitas pembiasaan anak, meliputi: sikap positif, budi pekerti luhur, akhlak mulia, serta perilaku positif (Aditomo, 2022). Dari keseluruhan perilaku positif yang mencerminkan nilai Pancasila, di satuan PAUD ditekankan hanya memenuhi 3 (tiga) elemen capaian pembelajaran (CP) saja. Ketiga elemen CP tersebut adalah: (1) CP Nilai Agama dan Budi Pekerti, (2) CP Jati Diri, dan (3) CP Dasar-Dasar Literasi dan STEAM (Rahardjo & Maryati, 2021: 4). Selanjutnya, ketiga CP tersebut dirumuskan ke dalam enam kompetensi yang menjadi dimensi kunci Profil Pelajar Pancasila pada satuan PAUD. Keenam kompetensi tersebut meliputi: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) berkebhinekaan global, (3) bergotong-royong, (4) mandiri, (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif (Rahardjo & Maryati, 2021: 16).

Sebagaimana hasil analisis komparasi Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA) berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 di atas, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa STPPA yang terdapat pada Permendikbud No. 137 Tahun 2014 telah dihapus dan diganti oleh STPPA yang terdapat pada Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022. Adapun komponen STPPA yang dihapus dan diganti adalah pada aspek seni diganti dengan aspek nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan tuntutan pemberlakuan kurikulum baru, yaitu Kurikulum Merdeka yang mana salah satu isinya menekankan pada Profil Pelajar Pancasila pada satuan PAUD yang mana menekankan 6 kompetensi, yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) berkebhinekaan

global, (3) bergotong-royong, (4) mandiri, (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif. Hasil penelitian ini selanjutnya menjadi *novelty* (keterbaruan) pada penelitian sekarang yang berbeda dari ketiga penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Fadlillah (2016); Henri (2022); dan Neldawati & Yaswinda (2022).

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) pada Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dijadikan acuan sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap peserta didik di PAUD yang terdiri atas 6 kemampuan dasar anak yang meliputi: (1) nilai agama dan moral, (2) fisik-motorik, (3) kognitif, (4) bahasa, dan (5) sosial-emosional, serta (6) seni. Sedangkan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) pada Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 dijadikan acuan sebagai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang terdiri atas 6 kemampuan dasar anak yang meliputi: (1) nilai agama dan moral, (2) nilai Pancasila, (3) fisik-motorik, (4) kognitif, (5) bahasa, dan (6) sosial-emosional. Adapun perbedaan STPPA berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 adalah pada pergantian aspek perkembangan seni yang dihapus dan diganti dengan aspek nilai Pancasila. Pergantian aspek perkembangan seni dengan aspek nilai Pancasila dikarenakan diberlakukannya Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru yang bertujuan untuk memperkuat karakter bangsa melalui penguatan Profil Pelajar Pancasila.

#### REFERENSI

- Aditomo, A. (2022). *Nilai-nilai pancasila dalam pembelajaran merdeka belajar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., Hyun, H.H. (2012). *How to design and evaluate research in education, eight edition*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Fadlillah, M. (2016). Komparasi permendikbud nomor 137 tahun 2014 dengan permendiknas nomor 58 tahun 2009 dalam pembelajaran PAUD. *Jurnal INDRIA (Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Awal)*, 1(1), 42-53.
- Henri, G. (2022). Pendidikan anak usia dini analisis permendikbud nomor 137 dan 146. *JIV: Jurnal Ilmiah Visi*, 17(2), 70-76. <http://doi.org/10.21009/JIV.1702.8>.
- Hidayat, Y. (2019). Strategi pembelajaran bahasa inggris pada anak usia dini (aud) (studi deskriptif pada anak usia dini di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah Intisabi*, 03 (01), 15-26.
- Hidayat, Y., Hidayat, T., Mariawati, A., Rosmiati, R., & Haq, V.N. (2022). WhatsApp group: online media for early childhood learning during the covid-19 pandemic. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 2(2), 140–148. <https://doi.org/10.54012/jcell.v2i2.76>.
- Hidayat, Y., Herniawati, A., & Ihsanda, N. (2022). The use of drilling technique to teach English speaking to the early childhoods: a descriptive study. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.54012/jcell.v2i1.66>.
- Neldawati & Yaswinda. (2022). Evaluasi CIPP penerapan permendikbud 137 dan 146 tahun 2014 di Kecamatan Sijunjung. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 2954-2961. <http://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2066>.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Rahardjo, M.M., & Maryati, S. (2021). *Buku panduan guru pengembangan pembelajaran anak usia dini*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbudristek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.